



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 39 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Agama tertanggal 6 desember 1951 No.A/II/17306 dan surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 5 Pebruari 1953 No.B.425/53;
- Menimbang : a bahwa sebagai akibat dari pentjurian jang terdjadi pada tanggal 3Maret 1951 pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan telah hilang uang sebesar Rp.5671,095;
- b. bahwa uang tersebut diatas terdiri atas penerimaan Nikah, Talak dan Rudjuk sebesar Rp.2783,50 dan uang untuk dipertanggung djawabkan (g.t.g.r.) sebesar Rp.2887,595;
- c. bahwa hilangnja uang tersebut sudah pasti bukanlah disebabkan karena eksalahan, kelapaan atau kelalaian bendaharawan bersangkutan;
- Mengingat : Lembaran Negara 1915 No.2;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Menghapuskan djumlah uang sebesar Rp.5671,095 (limaribu enamratus tudjuhpuluh satu rupiah sembilan setengah sen), jang terdiri dari :

- a. penerimaan Nikah, Talak dan Rudjuk Rp.2738,50 (duaribu tudjuhratus tigapuluh delapan rupiah limapuluh sen),
- b. uang untuk dipertanggung djawabkan (g.t.g.r.) Rp.2887,595 (duaribu delapanratus delapanpuluh tudjuh rupiah limapuluh sembilan setengah sen),

dari perhitungan bendaharawan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Menteri Agama,
3. Kementerian Keuangan (Perbendaharaan Umum),
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Surabaya,
5. Djawatan Urusan Agama di Djakarta, dan
6. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO.
MENTERI AGAMA,
t.t.d.
FAKIH USMAN